

No. 101/21-E/BK.VI/52.

PETIKAN dari daftar surat-surat-keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa-Barat.

Bandung, 14 Januari 1952.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTERA PROPINSI
JAWA-BARAT:

Membaca surat Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Sumedang, tgl. 21 Mei 1951 No. 715/I/3/51, tentang pengiriman Perhitungan Anggaran-Keluaran (Begrotingsrekening) Kabupaten Sumedang dari tahun 1949;

Mengingat Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 14 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 dan 32 tahun 1950 jo Undang-undang Kabupaten (Stbl. 1924 No. 79) yang telah diubah dan ditambah;

Mengingat pula Instruksi Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Penutupan Perhitungan Anggaran-Keluaran Kabupaten Sumedang dari tahun 1949 ditetapkan sebagai berikut:

Pengeluaran sejumlah Rp. 413.475,29 (empat ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen).

Penerimaan sejumlah Rp. 611.409,69 (enam ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh enam puluh sembilan sen).

Sisa kelebihan sejumlah Rp. 197.934,40 (seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh sen).

KEDUA : Menentukan bahwa keputusan ini akan dimuat di dalam Warta Resmi Propinsi Jawa Barat.

KETIGA: Kepasa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Sumedang disampaikan salinan Nota Pemerintahan Perhitungan Anggaran-Keluaran tersebut bersama lampirannya.

Sesuai dengan daftar tersebut
di atas:

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Propinsi Jawa-Barat;
Ketua, Kepala Daerah,

ttd.

R. SANOESI HARDJADINATA.